



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.





Pasal I

Ketentuan Lampiran I angka romawi III Peraturan Bupati Muna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DPMD	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 2 Desember 2024


Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR...

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 3  
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2021-2026 sehingga semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama akselerasi dan pembangunan berkelanjutan;
2. proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing Desa yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, sehingga pembangunan daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu, dan berkesinambungan;
3. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

- g. substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah, serta Peraturan Desa lainnya.

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

#### 1. Belanja Pegawai

- a. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, dan tambahan tunjangan yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN/BULAN (Rp)
1	Kepala Desa	3.000.000,00
2	Sekretaris Desa (non PNS)	2.225.000,00
3	Perangkat Desa selain Sekdes	2.023.000,00

- 2) Tunjangan Kepala Desa Sebesar Rp. 1.000.000,00 /bulan.

- 3) Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

#### Jaminan Kesehatan

NO	JABATAN	BESARAN PREMI/BULAN (Rp)		
		APBD	POTONGAN SILTAP	JUMLAH
1	Kepala Desa	120.000,00	30.000,00	150.000,00
2	Sekretaris Desa	115.438,56	28.859,64	144.298,20
3	Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun	115.438,56	28.859,64	144.298,20

- 4) Jaminan kecelakaan kerjadan jaminan kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

#### Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

NO	JABATAN	BESARAN PREMI/BULAN (Rp)		
		JKK	JKM	Jumlah
1	Kepala Desa	5.644,00	7.055,00	12.700,00
2	Sekretaris Desa	5.644,00	7.055,00	12.700,00
3	Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun	5.644,00	7.055,00	12.700,00

- 5) Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan setiap bulan yang bersumber dari hasil pengelolaan aset-aset di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ketua, sebesar Rp. 1.600.000,00/bulan;
- 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.450.000,00/bulan;
- 3) Sekretaris, sebesar Rp. 1.450.000,00/bulan;

- 4) Anggota, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;
  - 5) operasional BPD, sebesar Rp. 550.000,00/bulan.
- c. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional LPM yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Ketua, sebesar Rp. 400.000,00/bulan;
  - 2) Anggota (2 orang), sebesar Rp. 350.000,00/orang/bulan;
  - 3) operasional LPM sebesar Rp. 100.000,00/bulan.
- d. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional Pengurus Tim Penggerak PKK Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Ketua, sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
  - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp. 200.000,00/bulan;
  - 3) Sekretaris, sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
  - 4) Bendahara, sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
  - 5) Ketua Pokja (4 orang), sebesar Rp. 150.000,00/orang/bulan
  - 6) operasional Tim Penggerak PKK Desa sebesar Rp. 700.000,00/bulan.
- e. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional RT/RW yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing sebesar Rp. 300.000,00/bulan dan operasional Rp. 100.000,00/bulan.
- f. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif Hansip Desa penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing Rp. 200.000,00/bulan.
- g. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif Operator Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan bagi 1 (satu) orang sebesar Rp. 1.100.000,00/bulan.
- h. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, operasional Pemerintah Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000,00/bulan.
- i. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan perencanaan pembangunan Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya 1 (satu) kali dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
1. belanja penyusunan RPJM Desa, sebesar Rp. 3.000.000,00;
  2. belanja penyusunan RKP Desa, sebesar Rp. 1.500.000,00;
  3. belanja penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa serta penjabarannya, sebesar Rp. 3.500.000,00;
  4. belanja sertifikasi kegiatan pembangunan sebesar Rp. 2.000.000,00.
- j. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, dan Operator Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya mengacu pada standar perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

- k. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan:
1. bimbingan teknis Operator Desa tentang Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang penganggarnya bersumber dari ADD sebesar Rp. 4.000.000,00;
  2. bimbingan teknis Pengelolaan Aset Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD sebesar Rp. 4.000.000,00;
  3. bimbingan teknis Program Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang penganggarnya bersumber dari ADD sebesar Rp. 4.000.000,00;
  4. bimbingan teknis paralegal yang penganggarnya bersumber dari ADD sebesar Rp. 3.500.000,00 untuk 1 (satu) orang; dan
  5. bimbingan teknis keamanan dan ketertiban masyarakat yang penganggarnya bersumber dari ADD sebesar Rp. 3.500.000,00 untuk 1 (satu) orang Hansip.
- l. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Kader Posyandu yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 12 (dua belas) orang dan masing-masing sebesar Rp. 200.000,00/bulan.
- m. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif pengelola website Desa yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 150.000,00 setiap bulannya untuk 1 (satu) orang.
- n. Dianggarkan dalam Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Kader Posbindu yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 6 (enam) orang dan masing-masing sebesar Rp. 200.000,00/bulan.
- o. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Kader Teknik yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya insentif dibayarkan sebesar Rp. 200.000,00/bulan.
- p. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif paralegal Desa yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa untuk 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 setiap bulannya.
- q. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif dan operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya insentif dibayarkan bagi 3 (tiga) orang dan masing-masing sebesar Rp. 300.000,00/bulan dan operasional Rp. 200.000,00/bulan.
- r. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Guru PAUD/TK yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa, yang pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 6 (enam) orang dan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00/bulan.
- s. Dianggarkan dalam kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa, insentif Guru Mengaji/Guru Sekolah Minggu atau sebutan lain (sesuai agama dan keyakinan masing-masing) yang penganggarnya bersumber dari Dana Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan maksimal bagi 4 (empat) orang dan masing-masing sebesar Rp. 350.000,00/bulan.
- t. Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, insentif Pegawai Sara yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
1. Imam Desa/Pendeta sebesar Rp. 500.000,00/bulan;
  2. Khatib Desa maksimal 2 (dua) orang, masing-masing sebesar Rp. 350.000,00/bulan;

3. Modhi/Lebe Desa maksimal 4 (empat) orang, masing-masing sebesar Rp. 300.000,00/bulan;
  4. Pegawai Sara unsur Wanita 1 (satu) orang, sebesar Rp. 200.000.00/bulan.
- u. Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, insentif pengurus dan operasional Majelis Taklim dan atau Kegiatan sejenisnya sesuai keyakinan agama masing-masing. yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Ketua sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
    - 2) Sekretaris sebesar Rp. 200.000,00/bulan;
    - 3) Bendahara sebesar Rp. 150.000,00/bulan;
    - 4) operasional Majelis Taklim sebesar Rp. 150.000,00/bulan.
  - v. Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, insentif dan operasional Lembaga Adat yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Ketua sebesar Rp. 300.000,00/bulan;
    - 2) Anggota (2 orang), masing-masing sebesar Rp. 250.000,00/bulan;
    - 3) operasional Lembaga Adat sebesar Rp. 150.000,00/bulan.
  - w. Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, operasional Karang Taruna yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 150.000,00/bulan.
  - x. Dianggarkan dalam kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa, operasional Dasa Wisma yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 100.000,00/bulan maksimal 10 Kelompok Dasa Wisma.
  - y. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengadaan Buku Administrasi Pemerintah Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, sebesar Rp. 5.000.000,00.
  - z. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mendukung program penurunan Inflasi, pelaksanaan kegiatan Pasar Murah yang penganggarnya bersumber dari ADD, sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - aa. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, sebesar Rp. 2.500.000,00.
  - bb. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bimbingan teknis tata kelola keuangan desa yang penganggarnya bersumber dari ADD sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk 2 (dua) orang.

Plt. BUPATI MUNA,

  
BACHRUN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA OPMD	